

Polisi Buru Pemalsu Sertifikat Deposito Pemkot

BARUSARI - Setelah memastikan hasil uji Laboratorium Forensik (Labfor) terkait dokumen sertifikat deposito Rp 22,7 miliar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dinyatakan tidak identik alias palsu, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang mengusut pemalsu dokumen sertifikat deposito tersebut.

Hasil Labfor tersebut menguatkan dugaan bahwa uang Pemkot Semarang tidak disetor ke Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN). Melainkan, berputar dari kas daerah (Kasda) Pemkot ke tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK), mantan bankir BTPN. Kemudian kembali lagi ke pejabat pemkot, dalam hal ini, tersangka Suhantoro (SH) mantan Kepala UPTD Kasda Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, yang sudah

ditetapkan tersangka.

Dyah Ayu sendiri selama menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, merasa bahwa tulisan di sertifikat deposito tersebut bukan hasil tulisan tangannya. Bahkan tanda tangan rekomendasi wali kota diduga dipalsukan. Namun demikian, tim kepolisian masih terus menyelidiki apakah Dyah Ayu adalah pelaku yang memalsukan dokumen tersebut atau pejabat pemkot yang berkepentingan dalam kasus ini.

Termasuk apakah uang itu dibagi-bagikan ke sejumlah pejabat pemkot? Nah, itu masih diselidiki oleh penyidik Tipikor Polrestabes Semarang. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang AKBP Sugiarto menegaskan bahwa hasil uji Labfor terkait dokumen sertifikat deposito pemkot senilai Rp 22,7 miliar tidak identik alias palsu.

"Hasilnya tidak identik (Palsu,



SKANDAL DEPOSITO PEMKOT

Red)," kata Sugiarto ditemui *Jawa Pos Radar Semarang*, di ruang kerjanya, di Mapolrestabes Semarang, Kamis (21/5) kemarin.

Dikatakan Sugiarto, pihaknya masih terus melakukan pendalaman dengan mempelajari sejumlah barang bukti dokumen terkait uang kasda Rp 22,7 miliar (yang diklaim oleh pemkot hilang) tersebut. "Hilangnya uang Rp 22,7 miliar itu kumulatif. Yakni sejak tahun 2007 hingga 2014. Jadi, hilangnya tidak langsung menggelundung," katanya.

Artinya, uang tersebut mengalir

secara bertahap dalam kurun waktu 2007 hingga 2014 dengan cara memalsukan dokumen tersebut. "Sebagian tidak disetorkan (ke BTPN, Red)," ungkap Sugiarto.

Untuk mengelabui, dibuatlah dokumen-dokumen palsu agar seolah-olah uang deposito pemkot tersebut disimpan di BTPN. Untuk memastikan bagaimana sertifikat deposito pemkot itu palsu atau tidak, Sugiarto mengaku telah menyerahkan sepenuhnya kepada tim peneliti Pusat Laboratorium Forensik (Pus Labfor) Polri cabang Semarang.

"Itu ranahnya Labfor. Kami hanya mengirimkan sampel (barang bukti, Red). Tentu, Labfor telah memiliki pembandingan terhadap surat atau dokumen yang diduga dipalsukan itu," bebernya.

Mengenai siapa yang memalsukan dokumen tersebut, Sugiarto mengaku masih melakukan pendalaman penyelidikan lebih jauh

lagi. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng. Hal itu untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara dalam kasus tersebut. Belum diperolehnya bukti kerugian negara tersebut, membuat pihak kepolisian tidak berani melakukan penahanan terhadap tersangka Dyah Ayu.

Sebelumnya, kuasa hukum Dyah Ayu, Soewiji tak membantah terkait adanya beberapa dokumen yang diduga dipalsukan. Namun pihaknya menilai ada orang lain yang sengaja memalsukan dokumen tersebut.

"Mbak Dyah merasa bahwa itu bukan tulisan tangannya. Ada orang lain (pejabat pemkot, Red), yang membuat (dokumen tersebut, Red)," ujar pengacara yang juga mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur itu. (amu/ida/ce1)